



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52

Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 21);

11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebesar Rp.1.678.447.602.800,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.957.097.861.576,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh miliar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.582.124.096.269,00 (lima ratus delapan puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.133.571.942.955,00 (seratus tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.5.537.702.000,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sebesar Rp.957.097.861.576,-(sembilan ratus lima puluh tujuh miliar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah),terdiri atas :
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/KWDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/KWDH; dan
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.618.882.692.422,- (enam ratus delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.107.826.299.077,-(seratus tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.190.245.783.507,-(seratus sembilan puluh miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.28.217.511.666,-(dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.715.775.904,-(tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.852.000.000,-(delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp.10.356.799.000,-(sepuluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sebesar Rp.582.124.096.269,00 (lima ratus delapan puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp.80.210.644.611,00 (delapan puluh miliar dua ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus sebelas rupiah);
- b. Belanja Jasa sebesar Rp.151.869.886.950,00 (seratus lima puluh satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.6.716.371.160,00 (enam miliar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh ribu);
- d. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.38.098.025.304,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan puluh delapan juta dua puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah);
- e. Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.10.758.200.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp.76.049.232.732,00 (tujuh puluh enam miliar empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
- g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp.24.272.489.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dan
- h. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.194.149.246.512,00 (seratus sembilan puluh empat miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua belas rupiah).

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d sebesar Rp. 468.441.610.000,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp.8.941.088.200,00 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 9.384.085.800,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- c. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp. 405.335.862.000,00 (empat ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah); dan
- d. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp. 44.780.574.000,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

5. Lampiran I, II, dan V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 26-11-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 26-11-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19740223 199803 1 006